

Implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Pulau Punjung)

Utari Rhamadani Putri¹, Gisha Dilova², Ainul Badri³
Universitas Dharmas Indonesia

utarirhamadani@gmail.com¹, gishadilova@undhari.ac.id², badriainul5@gmail.com³

Submission Track

Received: 15 juni 2024, Revision: 29 Juni 2024, Accepted: 20 Juli 2024

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the implementation of PERMA Number 4 of 2019, an amendment to PERMA Number 2 of 2015 concerning the procedure for settling simple lawsuits at the Pulau Punjung District Court, there was a discrepancy in the time period for settling simple lawsuits. The research method used by the author was empirical, qualitative and included in descriptive research. PERMA Number 4 of 2019, an amendment to PERMA Number 2 of 2015, is a policy of the Supreme Court in filling the gap in civil procedural law to resolve simple civil cases that were previously resolved through ordinary civil procedural law processes. The purpose of making this PERMA is to resolve cases simply, quickly and at low cost because it has a loss value limit of IDR 500,000,000 (five hundred million rupiah) with a very short period of time and is limited to 25 working days from the first trial day.

Keywords: *Implementation, Supreme Court Regulations, Simple Lawsuit.*

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pulau Punjung terjadi ketidaksesuaian jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah empiris, bersifat kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 merupakan kebijakan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata sederhana yang sebelumnya diselesaikan dengan proses hukum acara perdata biasa. Tujuan dibuatnya PERMA ini guna menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan karena memiliki batasan nilai kerugian sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu yang sangat singkat dan dibatasi selama 25 hari kerja sejak hari sidang pertama.

Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Mahkamah Agung; Gugatan Sederhana.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-3 adalah negara hukum yang mana negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konsep yang relatif netral yang membuka ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara Republik Indonesia (Arif Asrori and Son Effendi, 2018: 16).

Negara hukum dalam menjalankan pemerintahan memerlukan suatu lembaga peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan keadilan. Lembaga peradilan merupakan tempat penyelesaian suatu permasalahan atau perkara baik berupa masalah tindak pidana maupun sengketa perdata bagi para pihak yang berinteraksi dalam perdata harus memiliki kepentingan (Erna Purnawati, 2020: 18).

Kehidupan manusia tidak terlepas dari sebuah peraturan yang mengenalkan sebuah hubungan keperdataan yang memuat didalam hukum perdata. Sebuah hukum perdata dikenal memiliki ketentuan yang memiliki peraturan dan memiliki batasan akan sikap manusia yang mana mempunyai akan kepentingan yang memuat keinginan manusia. Hukum perdata dapat dibagi dalam dua macam yaitu hukum materil disebut sebagai hukum perdata dan hukum formil disebut sebagai hukum acara perdata. (Abdoel Djamali, 2014: 147)

Hukum perdata dikenal dengan sebutan *Civil Law* yang mana hal ini merupakan sebuah bagian dari pemahaman akan hukum yang di atur untuk menyelesaikan masalah sengketa yang mana masalah ini ada dikarenakan masalah antar privasi yang dimana masalah ini ada karena hal yang satu dengan hal lainnya dalam masalah ilmu hukum. Hal ini juga menyangkut masalah orang yang satu dengan lainnya, hukum yang satu dengan

hukum lainnya (Hasrul Buamona and Tri Astuti, 2014: 92)

Hukum perdata juga dijadikan sebagai tempat dalam hal hukum yang mana hal ini menuntut beberapa hal seperti kerugian, baik kerugian barang atau benda-benda lainnya. Yang mana hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Adapaun hukum perdata ini setiap bulannya jika melewati sebuah jalur hukum yang akan membawa sebuah laba rugi ke pihak lain, maka akan di jatuhkan saksi orang tersebut akan mendapatkan wajib hukum dan mengganti hal ini sudah disesuaikan dengan isi dari pasal 1365 KUHPperdata.

Menurut Soedikno Mertokusumo hukum yang dikenal dengan cara perdata ialah sebuah hukum yang mengatur sebuah hukum dengan cara bagaimana sebuah hukum itu bisa ditaati sebuah hukuman tersebut dengan di perantarakan dan di atur oleh hakim. Kebenarannya sebuah hukum perdata ini yaitu sebuah hukum yang memiliki peraturan tentang bagaimana sebuah hukum tersebut bisa mengajukan sebuah tuntutan hak manusia, yang juga mengatur tentang menjalani sebuah hak dan keputusan-keputusan lainnya (Laila M Rasyid, 2015: 11).

Hukum pada sebuah acara perdata di berikan sebuah tujuan agar memberikan sebuah langkah-langkah yang baik dalam memberikan solusi dalam mengakhiri masalah. Hukum acara perdata di kenal dengan cara sudah baik dan cukup dalam memberikan solusi dalam memberikan pemahaman untuk menyelesaikan perkara gugatan yang berbentuk sederhana serta tidak memiliki kendala yang begitu besar walaupun masih ada keterlambatan dan susahny dalam membuktikan suatu hal (M.Natsir Asnawi, 2016: 647).

Proses acara yang yang terlalu formalitas dalam proses persidangan akan mengurangi sifat kesederhanaannya sehingga memungkinkan timbulnya

berbagai penafsiran yang menyebabkan ketakutan dalam beracara dan dapat juga mempengaruhi perkembangan hukum acara di Indonesia. (Fatin Hamamah, 2022: 241).

Perkembangan hukum akan mempengaruhi perkembangan sistem peradilan di Indonesia, perkembangan sistem peradilan di suatu negara seperti Indonesia dapat dilihat dari bagaimana lembaga peradilan dan aparat penegak hukum itu saling berkolerasi dalam rangka melayani para pencari keadilan (Anita Afriana and An An Chandrawulan, 2019: 56). Tetapi peran yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan mentaati kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama (Putri Indah Lestari et al., 2022: 100).

Pada pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, sebuah perkara yang bisa di akhiri dengan hukum acara yang diatur oleh peraturan ini adalah perkara dalam sebuah gugatan yang sederhana kapada sebuah masalah seperti cedera janji atau wanprestasi serta perlakukan dengan cara memberikan perlawanan terhadap hukum. Hal ini di nilai dengan sebuah gugatan material dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana pembuktiannya sederhana yang tidak masuk dalam perkara ini ialah sebuah masalah yang diselesaikan dengan cara pengadilan khusus ataupun sangketa dengan sebuah perdata khusus dan dengan objek nya ialah sebuah sangketa dengan hal ini ialah tanah (Dhea Surya Adhi Putri, 2019: 22).

Sebuah perubahan pada PERMA Nomor 2 tahun 2019 dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 ialah sebuah langkah-langkah dalam memberikan penyelesaian gugatan sederhana. Perbaikan sebuah peraturang paling mendasar menurut hukum acara gugatan sederhana yaitu pada Pasal 1 mengenai nilai gugatan materiil yang mana pada awalnya dikenakan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

kemudian berupa menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pada Pasal 17 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebuah perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mendapatkan sebuah perbedaan yakni di antara hukum acara sederhana dengan sebuah hukum acara perdata biasa yakni pada sebuah menjalaninnya dalam sebuah gugatan yang sederhana, hal ini juga tidak bisanya dalam memberikan pengajuan ke provinsi, rekonsvensi dan intervensi maupun hukum-hukum yang terkait anantara lainnya.

Hal ini didapatkan sebuah penyimpangan pada Pasal PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yakni pada Pasal 4 ayat 3a yang memberikan sebuah penjelasan tentang hal-hal yang ada pada sebuah pengugat yang mana hal ini jikalau pengugata berada di luar daerah yang tempat tinggal sebagai tempat tergugat. Maka si pengugat ini bisa mengajukan sebuah keinginannya pada kuasa.

PERMA yang sebelumnya tidak memperbolehkan tersangka maupun korban sedang berada pada bagian wilayah sebuah hukum dalam pengadilan yang berbeda-beda maka dalam hal ini mengajukan sebuah gugatan yang mudah saja hal ini di atur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 maka tergugat dan penggugat boleh berada dilingkungan hukum pengadilan yang berbeda dengan syarat mengajukan kuasa hukum.

Sebuah gugatan yang mudah serta hanya bisa di ajukan dengan cara hukum keberatan yang ada pada Pasal 21 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Upaya hukum dalam hukum perdata biasa terdapat 2 jenis yaitu sebuah cara dengan hukum biasa seperti pengajuan banding serta kasasi ataupun dengan cara hukum luas biasa seperti dengan cara pemeriksaan kasasi maupun di tinjau kembali. Munculnya sebuah upaya hukum keberatan pada sebuah gugatan yang sederhana maka

didalam sebuah gugatan itu tidak bisa mengajukan upaya hukum biasa dan luar biasa yang akan memperpanjang proses penyelesaian perkaranya (Eddie Praptono et al., 2019: 108).

Pada pasal 5 ayat 3 yang berbunyi bahwa dalam menyelesaikan sebuah gugatan yang sederhana memiliki jangka waktu 25 hari dimulai dari pada waktu sidang pertama Sebuah gugatan sederhana mempunyai perbedaan lainnya yaitu mengenai jangka waktu, sebagaimana pembatasan lama waktu persidangan yaitu paling lama 25 hari pada sidang awal. Pada lembaga pengadilan Nagari Pulau Punjung lama proses dalam pemeriksaan gugatan sederhana ada beberapa kasus melebihi jangka waktu yakni 25 hari pada awal di sidang pertama.

Di tahun 2020 terdapat sebuah kasus gugatan perdata sederhana yang masuk ke Pengadilan Negeri Pulau Punjung ada 10 perkara, masalah ini pun melebihi dari batas waktu 25 hari yang terdapat pada perkara Nomor 8/Pdt/G.S/2020/PNPlj dengan jangka waktu 33 hari. Pada tahun 2022 perkara perdata yang mana terdapat gugatan sederhana yang ada pada sebuah pengadilan Nagari Pulau Punjung yang berjumlah perkara tersebut yakni 31, perkara yang melebihi jangka waktu 25 hari terdapat pada perkara Nomor 6/Pdt/G.S/2022/PNPlj dengan jangka waktu 32 hari dan 31/Pdt.G.S/2022/PNPlj dengan jangka waktu 26 hari. Pada tahun 2023 perkara perdata sebuah gugatan yang sederhana yang ada pada pengadilan sebanyak 22 masalah, perkara yang melebihi jangka waktu 25 hari terdapat pada perkara Nomor 11/Pdt/G.S/2023/PNPlj dengan jangka waktu 35 hari.

Di Pengadilan Negeri Pulau Punjung nilai gugatan materil yang diberikan mencapai Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) oleh PT BPR Pulau Punjung tetapi setelah 7 hari semenjak sidang awal pada gugatan sederhana dicabut oleh pihak

penggugat. Pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Pulau Punjung ada kasus hal ini disebabkan melewati waktu yang terdapat dalam perkara Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PNPlj yang jangka waktu penyelesaiannya 26 hari, dengan membayar lunas seluruh pinjaman atau kredit yang mana digugat dengan nilai kerugian sebesar Rp274.699.610. Biaya perkara selama proses gugatan sederhana sejumlah Rp680.000.00.

Akibat dari hal tersebut maka timbulnya masalah tidak efektifnya kegiatan dalam pengadilan yang memiliki kesesuaian dengan jalannya peradilan yang baik. Sebuah biaya yang sederhana dan memiliki keringanan tentu tertuang dalam Pasal 5 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang mana hal ini didasari dengan perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang cara-cara dalam menyelesaikan masalah sederhana di pengadilan. Jika semakin lama proses penyelesaiannya perkara dalam gugatan sederhana maka biaya proses berperkaranya juga akan semakin bertambah dan bertumpuk yang juga akan memberatkan para pihak yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti memakai metodologi penelitian empiris. Metodologi hukum empiris ini ialah penelitian hukum yang memberikan analisis tentang sebuah penerapan hukum pada kebenarannya kepada seseorang, kelompok dan masyarakat lainnya. Lembaga hukum pada masyarakat dengan memberikan ketentuan-ketentuan pada sifat individu atau masyarakat, organisasi atau hal-hal lainnya (Muhaimin, 2020: 83). Sebagaimana di Pengadilan Negeri Pulau Punjung belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 perubahan pada PERMA nomor 2 Tahun 2015 tentang sebuah cara dalam menyelesaikan masalah yang sederhana.

Pada penelitian ini peneliti memakai penelitian empiris yang mana penelitian ini mencari dengan cara melihat data primer. Sumber yang digunakan dalam penelitian empiris seperti data primer dan data Sekunder.

1. Data Primer

Data primer ialah sebuah jenis data yang dikumpulkan dengan cara langsung dari berbagai sumber yang terpercaya. Hal ini seperti wawancara, survei dan eksperimen. Data ini biasanya memiliki sifat yang spesifik karena hal ini disesuaikan dengan data yang dibutuhkan (Djulaeka and Devi Rahayu, 2019: 80). Pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian ini dari PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yakni perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang cara menyelesaikan masalah sederhana. Data primer yang didapat dalam penelitian ini di dapat dari hakim pengadilan Nagari Pulau Punjung.

2. Data Sekunder

Data sekunder diharapkan dapat menjadi penunjang atau pendukung data primer yang diperoleh peneliti sehingga menjadi lebih lengkap, data sekunder ialah sebuah penjelasan dari data hukum primer yang kegunaan data primer untuk memberikan petunjuk kepada penulis dalam menyusun latar belakang. (Zainuddin, 2021: 54). Data sekunder yang dibutuhkan peneliti seperti buku kepustakaan, dari sebuah hasil peneli serta karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan dan jurnal dan literatur yang terkait.

PEMBAHASAN

Implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pulau Punjung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Sederhana yang secara teoritis dengan lahirnya PERMA tersebut merupakan langkah baru dalam usaha penegakan hukum serta demi kemajuan hukum acara terutama dalam mengembangkan hukum acara perdata.(Hairul Maksun, 2021: 66). Munculnya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 pembaharuan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang cara mudah menyelesaikan masalah sederhana. Pengadilan Negeri Pulau Punjung pertama mulai menangani sebuah perkara dari perdata pada sebuah gugatan sederhana di tahun 2018 dengan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PNPlj yang mana penggugatnya PT. Bank Rakyat Indonesia dengan klasifikasi perkara wanprestasi. Sejalan dengan seiringnya waktu Pengadilan Negeri Pulau Punjung mulai banyak menerima sebuah perkara dengan gugatan sederhana yang mana pada tahun 2020 perkara yang masuk sebanyak 10 perkara, pada tahun 2021 perkara yang masuk sebanyak dua perkara, yakni ditahun 2022 dengan banyak 31 perkara dan 2023 dengan perkara sebanyak 22.

Tahap-tahap dalam penyelesaian gugatan sederhana yang secara umum dan berdasarkan PERMA diterapkan di Pengadilan Negeri Pulau Punjung diantaranya sebagai berikut:

1. Pendaftaran gugatan sederhana.

Pengugat dalam hal ini mendaftarkan keinginannya pada lembaga pengadilan kemudian mengisi kertas gugatannya. Gugatan sederhana serta si pengugat wajib untuk memberikan bukti serta bukti-bukti lainnya wajib dilegalisir untuk mendaftar ke gugatan sederhana. (Muhamad Noor, 2020: 58)

2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Syarat yang tidak memenuhi akan dikembalikan kemudian pengugat sendiri diberikan kewajiban membayar panjar biaya pada perkara. Jika si penggugat tidak sanggup untuk membayar maka bisa

mengajukan prodeo.(Lidia Henitapulungan et al., 2019:123)

3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti

Ketua pada sebuah lembaga pengadilan memberikan penetapan hakim yang akan diberi mandat untuk memeriksa gugatan sederhana serta panitera memberikan mandat untuk panitera pengganti untuk memberikan bantuan kepada hakim untuk diperiksa akan gugatannya.

4. Pemeriksaan Pendahuluan

Hakim kemudian memeriksa akan pembahasan pada gugatan sederhana. Jikalau isi pada gugatan sendiri tidak merupakan sebuah gugatan yang sederhana maka hakim akan memisahkannya dan mengeluarkan dan menetapkan hal tersebut bukan lah gugatan sederhana.

5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak

Adapun jika hakim memiliki pendapat bahwa sebuah gugatan tersebut memiliki sifat gugatan sederhana, maka hakim akan memberikan panggilan kepada pihak-pihak serta memberikan penetapan akan hari sidang. Jika pengugat tidak menghadiri sebuah sidang yang pertama dengan alasan yang benar maka gugatan yang diberikan dikatakan gugur, jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka akan diberikan dan dipanggil sidang selanjutnya, jika selanjutnya tidak hadir maka akan diputuskan dengan verstek dan putusan akan diajukan verzet.(Herul et al., 2022: 130)

6. Pembuktian

Penggugat akan mempresentasikan gugatan, memanggil saksi dan menyampaikan bukti-bukti yang akurat.

7. Keputusan Pengadilan

Hakim membacakan putusan dan memberi pemberitahuan hak-hak mereka dan pihak-pihak bisa mengajukan keberatan. Jika para pihak tidak menghadiri persidangan maka jurusita

memberikan sebuah pemberitahuan putusan.

Tabel 1.

Perkara Gugatan Sederhana yang Masuk di Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang Melebihi Jangka Waktu 25 Hari

No	T a h u n	Jumlah Perkara Masuk	Nomor Perkara yang melebihi jangka waktu	Jangka Waktu
1	2020	10 perkara	8/Pdt.G.S /2020/ PNPlj	33 hari
2	2022	31 perkara	6/Pdt.G.S /2022/ PNPlj dan 31/Pdt.G.S/2022/ PN Plj	32 hari dan 26 hari
3	2023	22 perkara	11/Pdt.G.S/2023/ PNPlj	35 hari

Sumber : Data penelitian diolah

Dari uraian tabel 1 diatas maka pada tahun 2020 perkara perdata sebuah gugatan sederhana yang ada pada pengadilan Negeri Pulau Punjung terdapat 10 perkara, perkara yang melebihi jangka waktu 25 hari terdapat pada perkara Nomor 8/Pdt/G.S/2020/PNPlj memiliki jangka waktu 33 hari. Pada tahun 2022 perkara perdata gugatan sederhana yang ada pada sebuah Pengadilan Negeri Pulau Punjung ada 31 perkara, perkara yang melebihi jangka waktu 25 hari yang ada pada sebuah perkara Nomor 6/Pdt/G.S/2022/PNPlj dengan jangka waktu 32 hari dan 31/Pdt.G.S/2022/PNPlj dengan jangka waktu 26 hari. Pada tahun 2023 perkara perdata sebuah gugatan sederhana yang ada pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung ada

22 perkara, perkara yang melebihi jangka waktu 25 hari terdapat di perkara 11/Pdt.G.S/2023/PNPlj dengan jangka waktu 35 hari.

Semakin bertambahnya perkara perdata sederhana yang terdapat di Pengadilan Negeri Pulau Punjung ada beberapa perkara yang melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan dalam pada sebuah Pasal 5 Ayat 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang berganti dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang suatu hal sederhana dalam menyelesaikan masalah sederhana bahwa suatu penyelesaian sederhana bisa paling lama 25 hari sejak di awali sidang pertama. Berikut beberapa perkara yang melebihi waktu yang ditentukan:

1. Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PNPlj

Klasifikasi perkara wanprestasi, jangka waktu dalam menyelesaikan perkara ini adalah 33 hari, Sebagaimana uraian tergugat (Sahurman dan Sabar) melakukan wanprestasi kepada penggugat (PT BRI Unit Ampalu Raya) membayar lunas seluruh hutang atau kredit sejumlah Rp91.936.118.00 atau terhitung dengan (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah). Putusan dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung yaitu perdamaian yang mana menghukum kepada dua belah pihak yang penggugat untuk menuruti dan melakukan akan persetujuan akan perdamaian. Alasan melebihi jangka waktu adalah pada persidangan pertama pihak tergugat 1 dan 2 tidak menghadiri persidangan, hakim mempelajari dan mengkonsep putusan, perevisian akta perdamaian oleh penggugat, persidangan tidak bisa dilanjutkan karena hakim sakit.

2. Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PNPlj

Klasifikasi perkara wanprestasi, jangka waktu dalam menyelesaikan perkara ini adalah 32 hari, Sebagaimana uraian tergugat (Mira Rosita, Heri Sucipto dan Rosmitaweti) melakukan wanprestasi kepada penggugat (PT BRI Sikabau)

membayar lunas seluruh pinjaman atau kredit sejumlah Rp161.186.246.00 atau terbilang dengan (Seratus Enam puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam). Putusan dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung yaitu perdamaian yang mana menghukum kepada dua belah pihak si penggugat dan tergugat untuk memberikan sebuah kesepakatan perdamaian. Alasan melebihi jangka waktu adalah pada persidangan pertama pihak tergugat 2 dan 3 tidak menghadiri persidangan dan sidang selanjutnya ditunda 2 minggu, tergugat belum siap dengan bukti-bukti, kesepakatan perdamaian belum selesai dan tanda tangan tergugat belum ada.

3. Perkara Nomor 31/Pdt.GS/2022/PNPlj

Klasifikasi perkara wanprestasi, jangka waktu dalam menyelesaikan perkara ini adalah 26 hari, Sebagaimana uraian tergugat (Efri Duan, Desrawati dan Deprizal) melakukan wanprestasi kepada penggugat (PT BRI Dharmasraya) membayar lunas seluruh pinjaman atau kredit sejumlah Rp274.699.610.00 di baca secara (Dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh). Putusan dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung yaitu perdamaian yang mana menghukum kepada dua belah pihak si penggugat dan tergugat untuk memberikan sebuah kesepakatan perdamaian. Alasan melebihi jangka waktu adalah pada persidangan pertama pihak tergugat tidak menghadiri persidangan, adanya penambahan bukti dari penggugat atas jawaban dari tergugat, hakim mempersiapkan putusan.

4. Perkara Nomor 11/Pdt.GS/2023/PNPlj

Klasifikasi perkara wanprestasi, jangka waktu dalam menyelesaikan perkara ini adalah 35 hari, Sebagaimana uraian tergugat (Iskandar, Samsinar dan Nurlatifah) melakukan wanprestasi kepada penggugat (PT Sarana Sumatera Barat Ventura) membayar lunas seluruh kerugian sejumlah Rp235.991.684 di baca (Dua ratus

tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah). Putusan dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung yaitu tidak bisa diterima atau NO. Penggugat mengajukan keberatan dengan putusan membayar seluruh hutang atau kredit dengan besaran Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) serta membayar dengan rinci biaya perkara dengan besaran Rp1.660.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Alasan melebihi jangka waktu adalah pada persidangan pertama para tergugat tidak menghadiri persidangan, adanya tambahan bukti dari penggugat atas jawaban dari tergugat dan adanya keberatan dari penggugat.

Berdasarkan sebuah perkara gugatan sederhana yang berada pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan jumlah perkara gugatan sederhana yang masuk dari tahun 2020 sampai 2024 sebanyak 65 (enam puluh lima) perkara dengan 4 (empat) perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana sudah dapat dikatakan menjalankan sebuah ketentuan pada Pasal yang berlaku yaitu pada Pasal 5 Ayat 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang dulunya berupa pasal Nomor 2 Tahun 2015 tentang sebuah cara menyelesaikan perkara atau gugatan sederhana karena hanya sedikit perkara yang melebihi waktu yang ditentukan.

Hambatan dalam Menjalankan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Berdasarkan hasil wawancara kepada hakim di Pengadilan Negeri Pulau Punjung mengatakan gugatan sederhana dalam proses penerapannya sudah dipastikan tidak selamanya berjalan sesuai dengan ketentuannya dan terdapat beberapa penghambat yang menyebabkan penyelesaian gugatan sederhana tidak

berjalan dengan aturannya diantaranya ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan gugatan sederhana :

a. Keterbatasan Waktu Penyelesaian

Keterbatasan pada waktu dalam menyelesaikan pada gugatan sederhana yang ada pada Pasal 5 Ayat 3 mengatur sebuah gugatan sederhana selama-lamanya 25 hari dimulai dari sidang pertama. Dengan adanya waktu yang sedikit dalam menyelesaikan gugatan sederhana ini dalam 25 hari kerja ini sering menjadi hambatan maupun tantangan dalam menyelesaikannya, terutama jika terdapat banyak pihak ataupun bukti yang harus diperiksa.

b. Kendala Prosedur Administrasi Elektronik

Sulit menerapkan prosedur administrasi secara elektronik, terdapat dalam pasal 6A PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang sebuah cara dalam menyelesaikan gugatan sederhana yang mengatakan jika penggugat serta tergugat bisa memakai administrasi pada perkara di sebuah lembaga pengadilan dengan elektronik. Kurangnya kemampuan atau pengetahuan penggugat dan tergugat untuk menggunakan sistem elektronik. Kualitas dan stabilitas sistem sering mengalami masalah teknis yang dapat menghambat proses administrasi perkara secara elektronik.

c. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman

Kurangnya sosialisasi dan ketahuan masyarakat mengenai peradilan sebuah gugatan sederhana yang pada proses penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mana lebih mudah serta tidak memberikan beban lebih dari pihak Pengadilan Negeri Pulau Punjung sudah menerapkan peradilan gugatan sederhana.

Sebagian masyarakat pencari keadilan tidak mengetahui ada proses penyelesaian gugatan sederhana ini, masyarakat hanya mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pulau

Punjung dan pihak pendaftaran di Pengadilan Negeri Pulau Punjung menerima dan memproses berkas gugatannya. Seharusnya masyarakat pencari keadilan melakukan konsultasi melalui POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang telah menyediakannya, POSBAKUM akan memberi sebuah informasi, konsultasi dan advis pada hukum yang manakah sebuah gugatannya harus didaftarkan dalam gugatan biasa atau gugatan sederhana.

Kurangnya sebuah pemahaman oleh orang-orang yang dalam hal ini untuk memahami sebuah langkah-langkah dalam persidangan terlebih lagi untuk para tergugat, untuk para pihak yang memiliki masalah pada Pengadilan Nagari Pulau Punjung yang mana tergugat rata-rata tidak mempunyai pendamping oleh kuasa hukum atau si penasehat hukum, oleh karena itu para tergugat sering tidak tahu bagaimana prosedur pada lembaga pengadilan. Sehingga hal ini menyebabkan sebuah alur pada persidangan sering terhambat karena hakim harus memberikan penjelasan dahulu untuk melaksanakan sidang sederhana yang dilakukan.

Hambatan Dalam Menjalankan Persidangan Gugatan Sederhana Yang Melebihi Jangka Waktu 25 Hari

Pada wawancara kepada pihak hakim di Pengadilan Nagari Pulau Punjung beliau memberikan penjelasan bahwa sebuah gugatan sederhana ialah gugatikan yang dilakukan dengan memberikan solusi yang terutamanya dalam memberikan jalan penyelesaian dengan cepat dengan jangka waktu paling lamannya 25 hari dari sidang awal yang mana hari tersebut merupakan hari kerja. Adapun hambatan yang didapat sebagai berikut:

a. Ketidak hadiran Para Pihak di Persidangan

Ketidakhadiran para pihak dalam persidangan dapat menghambat jalannya persidangan yang mana dalam gugatan

sederhana ada jangka waktu yang singkat dalam menyelesaikannya. Jika si pengugat tida bisa menghadiri pada hari pertama sidang dengan alasan tepat maka sah gugatan di katakan gugur. Jika si tergugaat tidak ada pada hari pertama maka dilaksanakan sebuah panggilan kedua dan jika tidak hadir kembali maka hakim berhak memberikan keputusan akhir (Nevey Varida Ariani, 2018: 386).

Jika pada hal tergugat ada pada sidang dihari pertama dan kemudian sidang selanjutnya tidak hadir dengan tidak adanya alasan sah maka gugatan ditentukan dengan cara verstek kemudian tergugat dapat mengajukan keberatan kepada para hakim.

Sebagaimana kehadiran para pihak ini terdapat dalam pasal 13 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 pergantian dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang langkah menyelesaikan gugatan sederhana.

b. Faktor Internal dari Hakim

Beriringan dengan suatu penegasan dari pada pasal 24 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, bahwa sebuah pengadilan yang bisa memberikan sebuah fungsi sebagai suatu peruntutan lembaga pada suatu hal dalam menegakan sebuah hukum dan juga sebagai fungsi dalam menemukan sebuah hukum serta menciptakan hukum dalam suatu penegakan hak asasi manusia yang bisa dijalankan dengan kekuatan yang besar dan peradilan dalam menjalankannya dengan bebas dan mandiri yang tidak lepas dari kekuasaan dari pihak manapun (Dudung Hidayat, 2023: 60).

Faktor internal dari hakim bisa disebabkan pada saat menangani perkara hakim yang bersangkutan dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan persidangan ataupun dalam keadaan cuti kerja.

c. Petitum yang Diminta Penggugat Berlebihan

Petitum atau tuntutan yang diajukan itu harus berdasarkan bukti-bukti yang ada dan tidak boleh dilebihkan yang

mana hakim akan menilai mana tuntutan yang sifatnya berlebihan apakah petitum itu akan dikabulkan atau dikabulkan sebagian ataupun ditolak. Petitum adalah kesimpulan dari suatu gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputusnya oleh hakim di pengadilan.(M.Rasyid and Herinawati, 2015: 35)

d. Keberatan Dari Pihak Tergugat

Jika pihak tergugat tidak setuju dengan putusan pengadilan mengenai gugatan sederhana dan mengajukan keberatan maka proses penyelesaian bisa menjadi lebih kompleks dan memakan waktu persidangan. Pihak tergugat bisa mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan, tetapi itu akan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung mengatakan bahwa akibat hukum dari penyelesaian perkara gugatan sederhana jika melebihi jangka waktu 25 hari tidak ada akibat hukumnya dan pada PERMA Nomor 4 tahun 2019 yang disesuaikan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang hukum perdata sederhana dengan cara menyelesaikan gugatan dengan cepat. Jika dalam suatu pengadilan negeri terdata oleh pihak pengadilan tinggi melakukan kesalahan maka pengadilan tinggi akan menegur kepada pihak hakimnya seperti skors, tidak boleh melakukan persidangan dalam jangka waktu tertentu dan lain sebagainya, tetapi putusan gugatan sederhana itu tetap sah dan mengikat para pihak yang bersangkutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa di Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam penyelesaian gugatan sederhana ini dalam kondisi cukup baik, karena jumlah gugatan sederhana dalam tiga tahun belakangan ini hanya

sedikit dan penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pulau Punjung sudah menjalankan ketentuan dalam PERMA mengenai gugatan sederhana tersebut, namun ada juga sebagian perkara yang bisa dijalankan dengan Pasal 5 ayat 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang diubah dulunya di kenal dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemahaman tentang sebuah gugatan sederhana yang bisa diselesaikan dengan cepat paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama sedangkan dalam perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PNPlj jangka waktunya 33 hari, perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PNPlj yaitu 32 hari, perkara Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PNPlj yaitu 26 hari dan perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PNPlj yaitu 35 hari.
2. Hambatan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana adalah sebagai berikut:
 - a. Hambatan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana
 - 1) Keterbatasan waktu penyelesaian.
 - 2) Kendala prosedur administrasi elektronik.
 - 3) Kurangnya sosialisasi dan pemahaman
 - b. Hambatan dalam menjalankan persidangan gugatan yang melebihi jangka waktu 25 hari
 - 1) Rendahnya atau kurangnya kehadiran para pihak di persidangan.
 - 2) Faktor internal dari hakim.
 - 3) Petitum yang diminta penggugat berlebihan.
 - 4) Keberatan dari pihak penggugat.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis hendak mengajukan saran dan solusi dari permasalahan yang ditemukan yaitu:

1. penggunaan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang diganti dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebuah cara dalam menyelesaikan gugatan secara sederhana. Maka sebaiknya pihak pengadilan pada Nagari Pulau Punjung melaksanakan sebuah sosialisai kepada penduduk tentang adanya sebuah PERMA tentang sebuah gugatan sederhana pada lembaga masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui bahwa sebuah pengadilan memiliki PERMA tersebut.
2. Sebaiknya Mahkamah Agung lebih mempertimbangkan pasal 5 ayat (3) yang terdapat dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengenai jangka waktu, apakah hakim dapat memutus perkara tersebut dalam jangka waktu 25 hari atau tidak seperti halnya masih banyak perkara gugatan sederhana di Indonesia yang melebihi jangka waktu yang telah ditentukan dalam PERMA tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, Anita And An An Chandrawulan. "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia." *Bina Mulia Hukum*, Vol.4, No.1, (2019).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ariani, Nevey Varida. "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 3, (2018).
- Asnawi, M Natsir. *Hukum Acara Perdata:Teori, Praktek Dan Permasalahan Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Asrori, And Son Efendi. "Rekontruksi Tradisi Negara Hukum Indonesia." *Yusticia*, Vol.1, No.1, (2018).
- Buamona, Hasrul, And Tri Astuti. *Langkah-Langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses*. Yogyakarta: Ertepose, 2014.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Djulaeka, And Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo,2019.
- https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aIrUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=info:pm8pnCZgmmgJ:scolar.google.com/&ots=PPq5oICXpo&sig=L1tbPKwRM4sXhw2C68NO5wv rkXg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Hamamah, Fatin. "E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan." *Kajian Hukum Islam*, Vol.7, No.2, (2022).
- Henitapulungan, Lidia, et Al. "Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata di Pengadilan." *Tectum LPPM*, Vol.1, No.1, (2019).
- Herul, et Al. "Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara." *Julia*, Vol.9, No.2, (2019).
- Hidayat, Dudung. "Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.5, No. 1, (2023).
- Indah, Putri Lestari, et Al. "Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Uniski*, Vol. 11, No. 2, (2022).
- Maksum, Hairul. "Prosedur Melakukan Gugatan dan Upaya Hukum Terhadap Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Perspektif PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

- Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015.” *Journal Ilmiah Rinjani*, Vol.9, No.1, (2021).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020. <https://online.fliphtml5.com/aludp/szr/#p=56>.
- Noor, Muhamad. “Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.” *Yudisia*, Vol.11, No.1, (2020).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Praptono, Eddie, et Al. “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 2, (2019).
- Purnawati, Erna. “Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong”. *Juridica*, Vol.2, No.1, (2020).
- Putri, Dhea Surya Adhi. "Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Agama Cibinong". Jakarta: *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2019.
- Rasyid, Laila M. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhoksuemawe: Unimal Press, 2015.